



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

☎ (0751) 446613 - 446417

✉ prov_sumbar@kpu.go.id

📍 Jl. Pramuka Raya No.9, Lolong Belanti,
Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat

2025
sumbar.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, ridho, dan karunia-Nya laporan pelayanan informasi publik KPU Sumatera Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi umatnya.

Laporan PPID ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya kegiatan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai satuan kerja komisi pemilihan umum di daerah juga telah berupaya menerapkan keterbukaan informasi sejak tahun 2015 dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Langkah-langkah penerapan keterbukaan dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain publikasi data hasil pemilu dan pemilihan pada *website*, pelayanan informasi secara online, *desk* pelayanan PPID dengan ruangan khusus dan kegiatan lain yang dirangkum dalam laporan ini.

Sebagai sebuah pertanggungjawaban kegiatan rutin, laporan yang kami sajikan ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan yang diinginkan. Terhadap kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penulisan laporan ini, diharapkan kritik dan saran untuk bahan perbaikan dalam penulisan laporan berikutnya. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat berupa informasi bagi pembaca tentang proses dan mekanisme pelayanan informasi di satuan kerja KPU Provinsi Sumatera Barat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Desember 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,




Jumiaty

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Kebijakan Layanan Informasi Publik di KPU.....	2
B. Alur Layanan Informasi Publik.....	3
C. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan	4
D. Daftar Informasi Publik	5
E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik	8
F. Anggaran Layanan Informasi Publik	19
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	20
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik	20
B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	21
C. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik	29
D. Kegiatan Yang Dilaksanakan	32
E. Realisasi Anggaran Layanan Informasi Publik	33
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	34
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	34
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	36
C. Jumlah informasi Publik Yang Dikabulkan.....	36
D. Rekap Data Yang Sering Diminta	37
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	39
F. Kunjungan <i>e-PPID</i> Selama Tahun 2025.....	40
BAB IV KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL.....	43
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	43
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	43
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	45
A. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Tahun 2025	45
B. Pelaksanaan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Tahun 2024.....	46
BAB VI PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Pelayanan PPID	19
Tabel 2.1 Nama SDM di Struktur PPID	29
Tabel 2.2 Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	32
Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Pelayanan PPID	33
Tabel 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik	35
Tabel 3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	36
Tabel 3.3 Jumlah Informasi Publik Yang Dikabulkan	37
Tabel 3.4 Jumlah Data Yang Sering Diminta	38
Tabel 3.5 Sarana Permintaan Informasi Publik	40
Tabel 3.6 Kunjungan e-PPID KPU Sumatera Barat	41

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1 Alur Pelayanan PPID</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 1.2 Daftar Informasi Publik.....</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 1.3 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 1.4 SOP Pendokumentasian Informasi Publik</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 1.5 SOP Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan.....</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 1.6 SOP Pengumuman Informasi Publik.....</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 1.7 SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 1.8 SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 1.9 SOP Pengajuan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik.....</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 1.10 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi.....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 1.11 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 2.1 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.....</i>	<i>21</i>
<i>Gambar 2.2 Desk Pelayanan dan Ruangan PPID</i>	<i>22</i>
<i>Gambar 2.3 Sarana Elektronik PPID</i>	<i>23</i>
<i>Gambar 2.4 Sarana Ramah Disabilitas</i>	<i>23</i>
<i>Gambar 2.5 Studio Podcast.....</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 2.6 Website KPU Provinsi Sumatera Barat.....</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 2.7 Website e-PPID KPU Provinsi Sumatera Barat</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 2.8 Facebook.....</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 2.9 Instagram</i>	<i>27</i>
<i>Gambar 2.10 Twitter (X).....</i>	<i>27</i>
<i>Gambar 2.11 Youtube.....</i>	<i>28</i>
<i>Gambar 2.12 Tiktok.....</i>	<i>28</i>
<i>Gambar 2.13 Struktur PPID</i>	<i>32</i>
<i>Gambar 3.1 Buku Registrasi Permintaan Informasi.....</i>	<i>34</i>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2025.....	35
Grafik 3.2 Rekap Data Yang Diminta Per-Subbagian	39
Grafik 3.3 Rekap Sarana Permohonan Informasi.....	40
Grafik 3.4 Rekap Kunjungan e-PPID KPU Provinsi Sumatera Barat.....	41

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebebasan dan keterbukaan tentu merupakan anugerah yang diharapkan banyak pihak, terutama dalam iklim demokrasi yang ditandai dengan adanya kebebasan berkehendak, berserikat, berkumpul dan keterbukaan dalam pelbagai informasi publik selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Didasari hal tersebut, kebebasan informasi diharapkan menjadi salah satu semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Keterbukaan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Selain itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang transparan dan akuntabel.

Perubahan positif demokrasi telah menghiasi kehidupan politik Indonesia sejak bergulirnya reformasi pada Mei 1998, yang berimplikasi pada tumbuhnya keinginan untuk mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia. Reformasi telah membuka era kebebasan politik serta awal dari berkembangnya demokrasi di Indonesia. Artinya negara ini sangat menjunjung tinggi demokrasi bahkan dijadikan sebuah jargon dalam kehidupan yang nyata. Semakin berkembangnya kesadaran masyarakat, proses demokratisasi di Indonesia beranjak dari demokrasi semu menjadi demokrasi yang hakiki baik secara prosedural maupun substansial.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu merupakan perwujudan nilai demokrasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang, menguasai banyak data hasil pemilu dan pemilihan yang dibutuhkan oleh banyak pihak. Menyadari hal itu, sejak tahun 2014 KPU RI telah membentuk PPID dan memberikan arahan kepada KPU Provinsi untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik.

Selain itu dalam membangun dan mengembangkan pengelolaan PPID di lingkungan KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota mengacu pada UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/kota.

Saat ini bentuk layanan informasi di KPU dalam semua tingkatan sudah mengalami kemajuan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi melalui pelayanan secara online dengan *e-ppid*. KPU RI telah mengintegrasikan *e-ppid* KPU provinsi/kabupaten/kota dan *e-ppid* KPU RI dalam satu laman *website e-ppid* yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi. Artinya tanpa harus datang ke kantor KPU, masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi secara *online* melalui *website* yang sudah disediakan.

A. Kebijakan Layanan Informasi Publik di KPU

Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Dalam meningkatkan layanan ini KPU berusaha untuk selalu berlandaskan pada aturan yang ada, supaya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada pelaksanaannya. Adapun aturan yang menjadi landasan pada pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

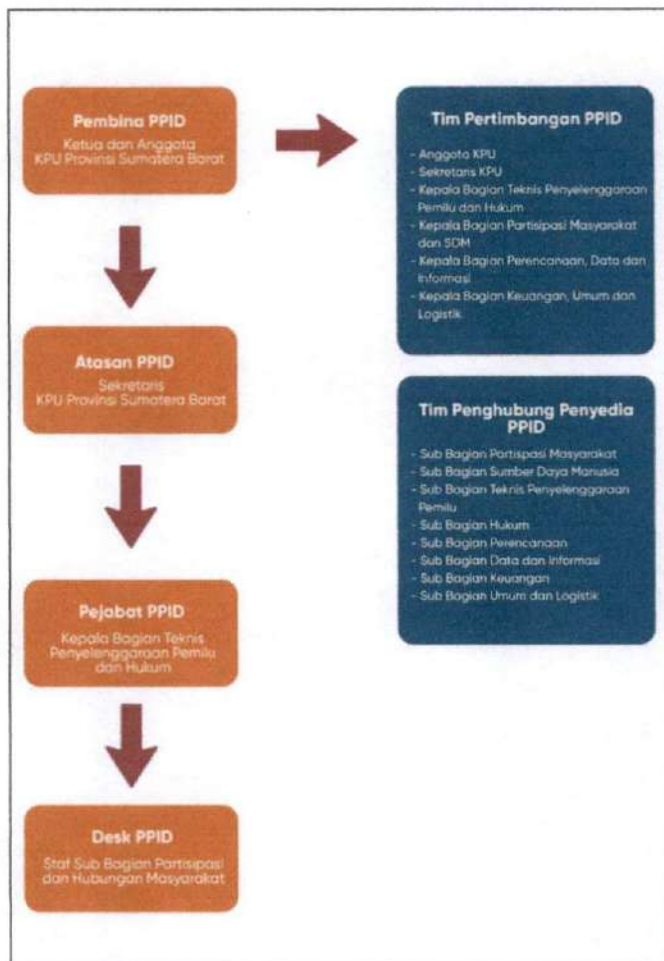
- 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasi Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

B. Alur Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan layanan informasi publik, KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki alur layanan informasi yang melibatkan seperti gambar 1.1 dibawah ini. Hal ini diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Struktur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat. Alur ini berlaku hingga ada keputusan perubahan terbaru dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Gambar 1.1 Alur Layanan Informasi Publik



C. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan

Salah satu asas keterbukaan informasi publik adalah setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik serta bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diproses setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Namun dalam prosesnya ada informasi publik yang belum dapat diakses secara bebas oleh masyarakat atau yang dinamakan dengan informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan ini bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, Keputusan, dan

Kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat. Adapun informasi yang dikecualikan yang dimaksud adalah:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1380 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1351 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK dalam Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;.

D. Daftar Informasi Publik

Sebagai pedoman dalam mengajukan permohonan permintaan informasi oleh pemohon, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan pembaharuan terhadap informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Informasi ini terkait dengan tahapan pemilu dan pemilihan maupun rutin yang dilakukan pada lingkungan sekretariat KPU Sumatera Barat.

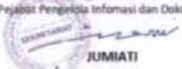
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, KPU Provinsi Sumatera Barat membagi Daftar

Informasi Publik menjadi 4 klasifikasi, yakni informasi yang wajib dan diumumkan sesecara berkala, informasi yang wajib dan diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Adapun Daftar Inventaris Publik KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table dibawah ini:

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT								
NO	JENIS INFORMASI	JENIS RINGKASAN ISI INFORMASI	PEMBAK/UMPT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENYERAPAN INFORMASI	WAKTU & TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	KLASIFIKASI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYERAPAN ATAU RETENSI ASIP
1	LAKIP/Laporan Kinerja	Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
2	Perencanaan Kinerja	Perencanaan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Berkala	5 Tahun
		Perencanaan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Berkala	5 Tahun
3	Rencana Kerja	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2025	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
4	DIPA	DIPA KPU Prov. Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		DIPA KPU Prov. Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		DIPA KPU Prov. Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2025	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
5	Buku Laporan Keuangan	Buku Laporan Keuangan Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Subbag Keuangan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Buku Laporan Keuangan Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Subbag Keuangan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
6	Rencana Strategis	Berita KPU Tahun 2023-2024	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2020	Hardcopy/Softcopy	Berkala	5 Tahun
7	Renangka Asuan Kerja	Renangka Asuan Kerja Tahun Anggaran 2024	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Renangka Asuan Kerja Tahun Anggaran 2025	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2025	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
8	Laporan Kinerja	Rencana Kinerja Tahunan KPU Prov. Sumatera Barat Tahun 2023	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Berkala	5 Tahun
		Rencana Aksi Kinerja Tahunan KPU Prov. Sumatera Barat Tahun 2023	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Berkala	5 Tahun
		Rencana Kinerja Tahunan KPU Prov. Sumatera Barat Tahun 2024	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Berkala	5 Tahun
		Rencana Aksi Kinerja Tahunan KPU Prov. Sumatera Barat Tahun 2024	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Berkala	5 Tahun
		Rencana Aksi Kinerja Tahunan KPU Prov. Sumatera Barat Tahun 2025	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2025	Hardcopy/Softcopy	Berkala	5 Tahun
9	IPP	Buku Laporan IPP 2023	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Berkala	5 Tahun
		Buku Laporan IPP 2024	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Berkala	5 Tahun
1	Rekapitulasi Daftar Pemilih	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilg Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilg Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	3 Tahun
		Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilg Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
2	Daftar Calon Tetap	Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Pilg 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Pilg 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
3	Pencalonan	Dokumen hasil verifikasi Administrasi dan faktual partai politik 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Berita acara hasil penelitian faktual pra-pemilihan Partai Politik Pilg 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Tahun 2023	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2020	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Dokumen hasil verifikasi kenyamanan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2020	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Dokumen pendaftaran Calon-Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2019	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	6 Tahun (Permanen)
		Dokumen hasil verifikasi persyaratan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Dokumen pendaftaran Calon-Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	6 Tahun (Permanen)
4	Penetapan	Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi pemilu 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Keputusan KPU tentang Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi (Model BE-1) Pilg 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Keputusan Lokasi Kampanye Pemilu 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Keputusan Rekap Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
5	Kampanye	Lokasi Kampanye Pemilu Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	6 Tahun (Permanen)
		Laporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	6 Tahun (Permanen)
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rekap Hasil Penghitungan Perolehan Kursi berdasarkan Suara Sah Calon dan pengadil dibanding Dapil serta Penetapan Calon Terpilih Pilg Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Rekap Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilpres Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Rekap Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Rekap Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2019	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
7	Laporan Kegiatan	Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Laporan Kampanye Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Buku Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Laporan Evaluasi kegiatan/Program Kerja Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan Dokumen pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih Pilg 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun

		Buku Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2024	Subbag Program dan Data	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Buku Laporan Dokumentasi Pemilu Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2021	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2021	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2022	Subbag Perhumas	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2022	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2023	Subbag Perhumas	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2024	Subbag Perhumas	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2023	Subbag Data	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Laporan Kegiatan Hasil Kerja Partisipatif dalam Coklat Tahun 2024	Subbag Data	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Buku Laporan Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat dalam Pemilu Tahun 2019	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2017	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
8	Bahan Sosialisasi	Leaflet, Brosur, dan Bahan Sosialisasi yang lain Pemilu dan Pilkada	Subbag Perhumas	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2023 dan 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
9	Buku Pemilu dalam Angka	Buku Pilog dan Pilges dalam angka tahun 2024	Subbag Perhumas	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
10	Infografis Hasil Pemilihan Umum	Infografis Hasil Pilog 2024	Subbag Perhumas	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Infografis Hasil Pilges 2024	Subbag Perhumas	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Infografis Hasil Pilkada 2024	Subbag Perhumas	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Infografis Hasil Pilog 2024	Subbag Perhumas	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
11	PAW	Berkas PAW Anggota DPRD Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Berkas PAW Anggota DPRD Tahun 2024	Subbag Teknis	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
1	Keputusan	Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat 2019	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2019	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat 2020	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2020	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat 2022	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2022	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat 2023	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat 2025	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2025	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat 2019	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2019	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat 2020	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2020	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat 2022	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2022	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat 2023	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat 2024	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat 2025	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2025	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
2	Berita Acara	Berita Acara Pemas Tahun 2019	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2019	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Berita Acara Pemas Tahun 2020	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2020	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Berita Acara Pemas Tahun 2022	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2022	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Berita Acara Pemas Tahun 2023	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2023	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Berita Acara Pemas Tahun 2024	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
3	Undang-Undang	Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilu	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2017	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Peraturan KPU yang berkaitan dengan Pemilu Legislatif dan Pilkada	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2017	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Peraturan KPU yang berkaitan dengan Pemilu Legislatif dan Pilkada	Subbag Hukum	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2017	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
1	PROTOKOL	PROTOKOL KPU Provinsi Sumatera Barat	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2019	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
2	SOP	Struktur Organisasi	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
		Peraturan Kerja dan MDO	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Berkas	5 Tahun (Permanen)
		Buku, Folder, Arit BAK	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Berkas	5 Tahun (Permanen)
		Surat Mimpulap	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Berkas	5 Tahun (Permanen)
		Perjalanan Dinas	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Berkas	5 Tahun (Permanen)
3	Laporan Penyelenggaraan	Buku Laporan Pilog 2014	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2019	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Buku Laporan Pilges 2015	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2020	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Buku Laporan Tahunan KPU Prov. Sumb. Barat	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Buku Laporan Tahunan Pilkada 2024	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
4	Dokumentasi	Dokumentasi/rapat kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas/foto/video/ rekaman suara/multimedia	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2020	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Dokumentasi/rapat kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas/foto/video/ rekaman suara/multimedia	Subbag Perhumas	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
5	Nota Kesepahaman	Pakta Integritas Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2019	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Moti KPU bersama elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan Pilog 2014 yang berkualitas	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2020	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Moti KPU bersama elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan Pilkada 2015 yang berkualitas	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2020	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Moti Pemerintah Kecamatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2020	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2020	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Nasi Diklat Pilog 2019	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2019	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Diklatasi Gerakan sadar Pemilu 2019	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2019	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
		Nota Kesepahaman dengan Stakeholder Terkait	Subbag Umum dan Logistik	Ketua KPU Prov. Sumb. Barat	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)

	Pakta Integritas Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
	MoU Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2024	Subbag Perencanaan	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
	Risat Sumbar-Ping 2024	Subbag Partumas	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
	Deklarasi Pilwada Sumbar 2024	Subbag Partumas	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
1. Organisasi dan Korpengannya	Laporan Dilat PBI	Subbag SDM	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2019	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
	Laporan Dilat Bendahara	Subbag SDM	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2019	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
	Laporan RSW Anggota KPU Kabupaten/Kota	Subbag SDM	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2020	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
	Laporan DPK	Subbag SDM	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2020	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)
	Struktur Organisasi KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	Subbag SDM	Ketua KPU Prov. Sumbar	Padang 2024	Hardcopy/Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun (Permanen)

Padang, 10 Maret 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

JUMATI

Gambar 1.2 Daftar Informasi Publik

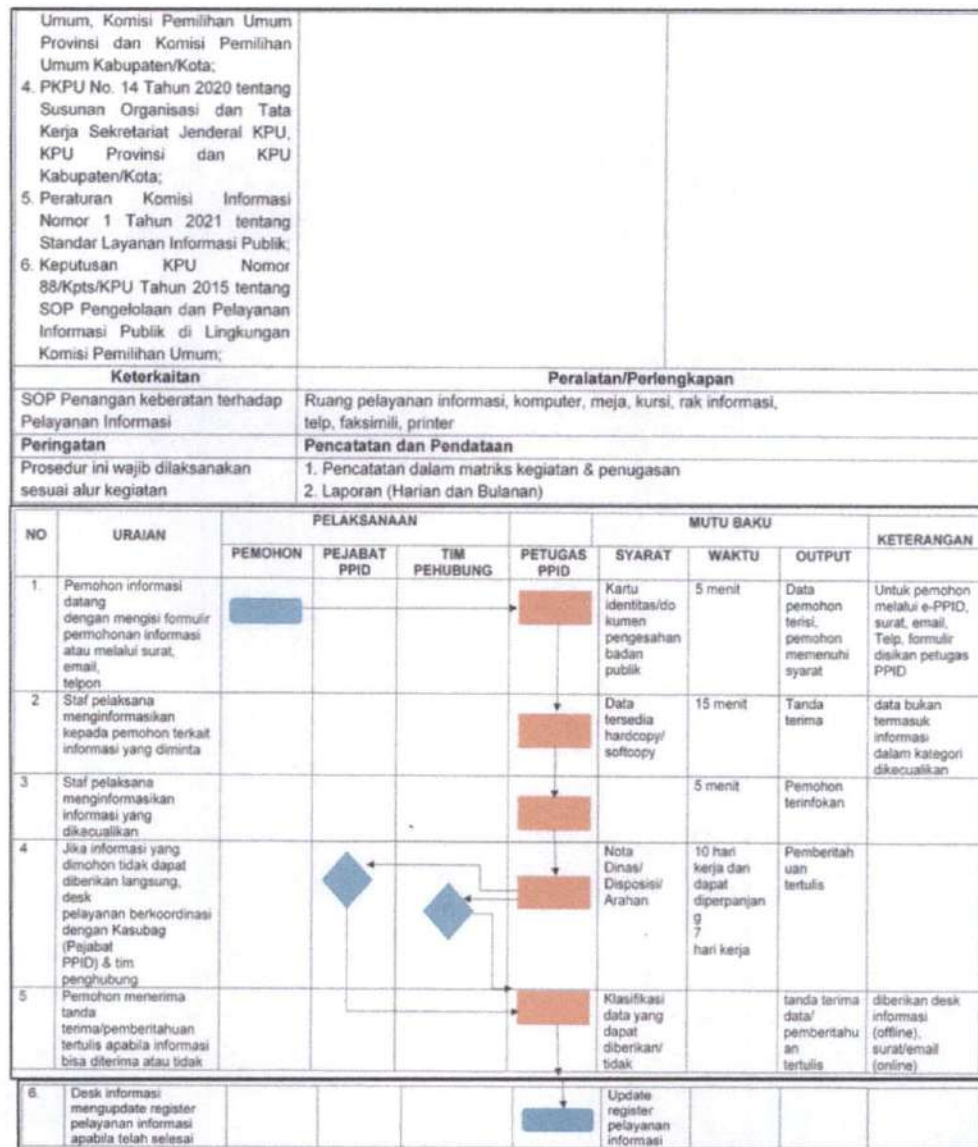
E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Secara bertahap KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan pembenahan dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berikut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang dibagi menjadi beberapa kategori.

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Permohonan Informasi.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 22 Tahun 2025
	Tgl Pembuatan	14 Maret 2023
	Tgl Revisi:	6 Mei 2025
	Tgl Efektif:	6 Mei 2025
	Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT IRZAL ZAMZAMI NIP. 19740310 199303 1 002
	Nama SOP	Pengelolaan Permohonan Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU Nomor: 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan	- Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi - Mampu menangani pemohon dengan aktif - Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan	Minimal 2 orang



Gambar 1.3 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pendokumentasian Informasi Publik.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 23 Tahun 2025						
	Tgl Pembuatan:	14 Maret 2023						
	Tgl Revisi:	6 Mei 2025						
	Tgl Efektif:	6 Mei 2025						
	Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT IRZAL ZAMZAMI NIP. 19740310 199303 1 002						
Nama SOP		SOP Pendokumentasian Informasi Publik						
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana						
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	- Memahami tentang Prosedur pendokumentasian informasi - Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik	Minimal 2 orang						
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;								
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan							
SOP Pelayanan Informasi Publik	Dokumen Informasi Publik di setiap bulan Softcopy Dokumen Informasi Publik Pernagkat Keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Balpoint dan Cap/stempel							
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan							
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Softcopy dan Dokumen Informasi Publik							
NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas PPID	Petugas Dokumentasi	Atasan PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menghasilkan dan menyimpan hardcopy Informasi Publik pada masing-masing bagian di Lingkungan KPU				Data ter Update dan telah terverifikasi	1 jam	Berkas dokumen informasi Publik	
2.	Menyerahkan dan mendata softcopy informasi Publik kepada PPID				Softfile	1 jam	Soft file	
3.	Menerima dan menyimpan softcopy informasi Publik dalam storage internal PPID				Softfile	1 jam	Dokumen	

Gambar 1.4 SOP Pendokumentasian Informasi Publik

3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 24 Tahun 2023		
	Tgl Pembuatan:	14 Maret 2023		
	Tgl Revisi:	6 Mei 2025		
	Tgl Efektif:	6 Mei 2025		
	Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT *IRZAL ZAMZAMI 19740310 199303 1 002		
Nama SOP		SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana	
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur,		- Memahami tentang Prosedur pendokumentasian informasi yang dikecualikan - Memahami tentang Pelayanan informasi	Minimal 2 orang	
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		Publik		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan		
SOP Pelayanan Informasi Publik		Dokumen Informasi Publik dikecualikan Softcopy Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan Peralat Keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Balpoint dan Cap/stempel		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan		
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan		Softcopy dan Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan		

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas PPID	Petugas Dokumentasi	Pejabat PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menghasilkan dan menyimpan Informasi yang dikecualikan pada masing-masing bagian di Lingkungan KPU				Data ter Update dan telah terverifikasi	1 jam	Berkas dokumen informasi yang dikecualikan	
2.	Menyerahkan dan mendata softcopy informasi Publik kepada Pejabat PPID				Softfile	1 jam	Soft file	
3.	Menerima dan menyimpan soft cipy informasi Publik dalam storage internal PPID				Softfile	1 jam	Dokumen	

Gambar 1.5 SOP Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan

4. SOP Pengumuman Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pengumuman Informasi Publik.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 25 Tahun 2025						
	Tgl Pembuatan:	14 Maret 2023						
	Tgl Revisi:	6 Mei 2025						
	Tgl Efektif:	6 Mei 2025						
	Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT IRZAL ZAMZAMI NIP. 197403101993031002						
Nama SOP		Pengumuman Informasi Publik						
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana					
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum		1. Mengetahui Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan; 2. Memahami standar pelayanan publik; 3. Mampu mengelola administrasi dokumen; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet; 6. Mampu bekerja sama dalam tim	Minimal 2 orang					
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;								
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan						
SOP Pelayanan Informasi Publik		komputer, meja, kursi, rak informasi, papan pengumuman						
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan						
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan		1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)						
NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN	
		PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG	PETUGAS PPID	SYARAT	WAKTU		OUTPUT
1.	Mengumumkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPID KPU Provinsi Sumatera Barat				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	
2.	Menyebarkan Informasi Publik				Bahan Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan informasi melalui Papan Pengumuman, website, PPID KPU dan Media Sosial

Gambar 1.6 SOP Pengumuman Informasi Publik

5. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2025 tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 26 Tahun 2025	
	Tgl Pembuatan:	14 Maret 2023	
	Tgl Revisi:	6 Mei 2025	
	Tgl Efektif:	6 Mei 2025	
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT  IRZAL ZAMZAMI 19740310 199303 1 002	
Nama SOP		Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum		1. Mengetahui Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan; 2. Memahami standar pelayanan publik; 3. Mampu mengelola administrasi dokumen; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet; 6. Mampu bekerja sama dalam tim	Minimal 2 orang
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;			
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik		komputer, meja, kursi, rak informasi, papan pengumuman	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan		1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)	

NO	URAIAN	Pelaksana			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG	PETUGAS PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menugaskan PPID untuk menyusun Maklumat Pelayanan Informasi Publik				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	Tentatif		
2.	Menerima Disposisi dan melakukan Penyusunan Maklumat Pelayanan Informasi Publik				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan			
3.	Mempelajari, menelaah, dan memberikan arahan kepada petugas layanan informasi untuk menyiapkan dan menyusun Maklumat Pelayanan Informasi Publik				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	Tentatif	Dokumen	
4.	Menyusun dan menyiapkan materi, konsep, atau draf Maklumat Pelayanan Informasi Publik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat untuk disampaikan kembali kepada PPID				Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	PPID Pelaksana dibantu oleh PPID staf dari masing-masing Bagian
5.	a. Menerima, menelaah, mengoreksi materi, konsep atau draf Maklumat Pelayanan Informasi Publik; b. Menyetujui konsep atau draft Maklumat Pelayanan Informasi Publik; c. Menyampaikan konsep atau draf Maklumat Pelayanan Informasi Publik.				Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang telah disetujui	
6.	Menerima Maklumat Pelayanan Informasi Publik untuk diketahui				Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang telah disetujui	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	

Gambar 1.7 SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik

6. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 27 Tahun 2025	
	Tgl Pembuatan:	14 Maret 2023	
	Tgl Revisi:	6 Mei 2025	
	Tgl Efektif:	6 Mei 2025	
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT  IRZAL ZAMZAMI NIP. 19740310 199303 1 002	
Nama SOP		Penyusunan Daftar Informasi Publik	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU Nomor: 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum		Minimal 2 orang • Memiliki kemampuan mengklasifikasi dan kategorisasi informasi • Mampu berkoordinasi dengan biro/bagian/ sub bagian lain berdasarkan tupoksi • Mampu mengadministrasikan	

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	dokumen dengan baik						
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan						
SOP Pelayanan Informasi Publik	komputer, meja, kursi, rak informasi,smartphone						
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan						
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)						

NO	URAIAN	Pelaksana			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG	PETUGAS PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi public di unit kerja				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahkan	1 hari		
2.	Menyiapkan informasi yang dihasilkan dan dikuasai							
	Menginventarisasi informasi sesuai sifatnya, yaitu tersedia setiap saat dan serta merta				Draft DIP	3 hari	Draft DIP	Petugas PPID berkoordinasi dengan Tim Penghubung/staf masing-masing bagian
	Menginventarisasi jenis informasi yaitu softfile dan hardcopy							
3.	Memeriksa dan memilah informasi dari tiap bagian sesuai sifat dan jenisnya						Dokumen	
4.	Mengkompilasi ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP)							PPID Pelaksana dibantu oleh PPID staf dari masing-masing Bagian
5.	Mengkonsiliasikan rumusan DIP							
6.	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam baentuk Keputusan PPID						Keputusan	
	(atasan PPID)							
7.	Membuat laporan dan menyampaikan kepada PPID Utama							
8.	Mengkoordinasikan dengan petugas PPID						Dokumen DIP	

Gambar 1.8 SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

7. SOP Pengajuan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengajuan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		Nomor SOP Nomor 28 Tahun 2025 Tgl Pembuatan 14 Maret 2023 Tgl Revisi: 6 Mei 2025 Tgl Efektif: 6 Mei 2025 Disahkan Oleh	SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT  IRZAL ZAMZAMI NIP. 19740310 199303 1 002					
Nama SOP		Pengajuan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik						
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana		Jumlah pelaksana				
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		1. Mengetahui Informasi Kepemiluan dan Kelengkapan; 2. Memahami standar pelayanan publik; 3. Mampu mengelola administrasi dokumen; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet; 6. Mampu bekerja sama dalam tim		Minimal 2 orang				
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;								
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan						
SOP Pelayanan Informasi Publik SOP Daftar Informasi Publik		Lembar Kerja dan Rencana Kerja, Term of Reference, ATK dan Jaringan Internet						
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan						
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan		1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)						
NO	URAIAN	Pelaksana			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG	PETUGAS PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Melakukan Identifikasi informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang diwajibkan untuk dilakukan uji konsekuensi. Apakah termasuk informasi yang wajib tersedia? Apakah termasuk informasi yang dikecualikan?				Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Melakukan analisis terhadap informasi yang diminta, termasuk potensi dampak terhadap kepentingan publik jika informasi tersebut dibuka.				Pasal 17 UU UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKU 1 Tahun 2021	Tentatif	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3.	Analisis yang dilakukan dengan memperhatikan: a) Jenis konsekuensi yang mungkin timbul jika informasi dibuka b) Dasar hukum pengecualian informasi c) Asas dan kepentingan publik — apakah				Lembar Pengajuan Pengujian Konsekuensi	Tentatif		

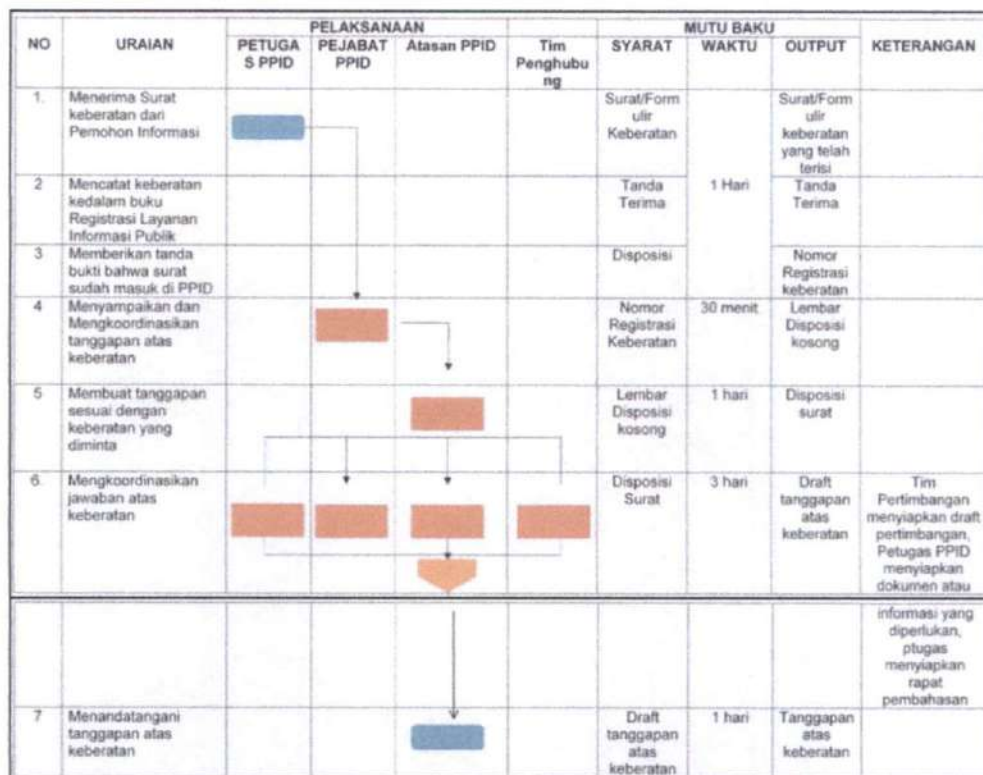
	kepentingan publik lebih besar jika informasi dibuka?							
4	Permohonan pengujian konsekuensi ke KPU RI				Lembar Pengajuan Pengujian Konsekuensi	Tentatif		
5	Pemberitahuan Hasil kepada Pemohon: a) Jika Terbuka, maka diberikan kepada pemohon. b) Jika Tertutup/dikecualikan, maka diberikan penolakan resmi, disertai alasan dan hasil pengujian konsekuensi.					Tentatif	Bahan Informasi Publik	

Gambar 1.9 SOP Pengajuan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

8. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keberatan Atas Informasi.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 30 Tahun 2023	
	Tgl Pembuatan	14 Maret 2023	
	Tgl Revisi:	6 Mei 2025	
	Tgl Efektif:	6 Mei 2025	
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT  IRZAL ZAMZAMI NIP. 19740310 199303 1 002	
Nama SOP		Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana	
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU Nomor: 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	- Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Keberatan atas Informasi - Memahami tentang pelayanan Informasi Publik	Minimal 2 orang	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik		Formulir Keberatan Informasi Softcopy Formulir Keberatan Peralat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Balpoint dan Cap/stempel	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan		Dokumen keberatan atas Informasi	



Gambar 1.10 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

9. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penanganan Sengketa Informasi Publik.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 31 Tahun 2023
	Tgl Pembuatan:	14 Maret 2023
	Tgl Revisi:	6 Mei 2025
	Tgl Efektif:	6 Mei 2025
	Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT IRZAL ZAMZAMI 19740310 199303 1 002
Nama SOP SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur.	- Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik - Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik	Minimal 2 orang

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota			
5. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum			
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik		Formulir Sengketa Informasi Publik Softcopy Formulir Permohonan Keberatan Informasi Publik Pernagkat Keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Balpoint dan Cap/stempel	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan		Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik	

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	Pejabat PPID	Tim Penghubung	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi				Relaes Persiapan dari Komisi Informasi/Pengadilan Disposisi	1 hari	Disposisi	
2.	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi					1 hari	Surat Kuasa dari Atasan PPID	
3.	Menganalisa dan membuat Pertimbangan Tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat Kuasa dari atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangann tertulis terhadap Sengketa Informasi yang 2. dokumen bukti persidangan	
4.	Melakukan prosedur adjudikasi Non Letigasi penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan				Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Risalah/Berita acara 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	

Gambar 1.11 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

F. Anggaran Layanan Informasi Publik

Untuk tahun 2025 anggaran pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan penguatan Pengelolaan PPID dibebankan pada anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 21.099.000. Dengan kode akun LF 521211 kegiatan Sosialisai Pendidikan Pemilih Operasional PPID. Dukungan anggaran ini berada pada Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM yang diturunkan pada Subbagian Partisipasi Masyarakat.

Tabel 1.1 Anggaran Layanan Informasi Publik

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP/DETAIL	JUMLAH BIAYA
LF 521211	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Operasional PPID	Rp 21.099.000

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Pada Tahun 2014 KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi *pilot project* pelaksana undang-undang keterbukaan informasi publik di lingkungan penyelenggara pemilu dan menjadi peserta bimtek pertama yang dilakukan oleh KPU RI. Berbekal aturan yang ada dan materi pelatihan yang diberikan tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat berusaha membenahi diri dengan mempersiapkan kebutuhan sarana serta SDM pengelola informasi. Karena PPID sudah menjadi bagian tugas pokok dari sebuah lembaga, maka penyiapan perangkat-perangkat penting berupa keputusan tentang struktur pengelola PPID dan SOP menjadi prioritas kerja lembaga.

Secara bertahap KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan pembenahan dengan menyediakan ruangan khusus PPID dengan beberapa instrument pokok, menetapkan struktur PPID dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, dilanjutkan dengan pengesahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Dalam upaya memacu kualitas pelayanan lembaga publik, Komisi Informasi Sumatera barat setiap tahun melakukan pemeringkatan pelayanan badan publik dengan memberikan kuisioner dan kunjungan langsung (visitasi) dan KPU Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam kategori lembaga vertikal yang menjadi nominator dalam penilaian. Setiap tahun mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat selalu mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Sumatera Barat, adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Peringkat 1 (satu) Kategori Instansi vertikal pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016.
- b. Masuk dalam 10 (Sepuluh) Besar Kategori Instansi vertikal pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017
- c. Nominasi menuju Informatif pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.
- d. Nominasi Cukup Informatif pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.
- e. Masuk dalam 5 (lima) Besar Katagori Instansi vertikal pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.
- f. Predikat **Informatif** pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.



Gambar 2.1 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Dalam rangka

menjalankan peraturan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki sarana dan prasarana pelayanan informasi publik baik secara *offline* (luring) maupun *online* (daring).

1. *Offline* (luring)

Dalam hal layanan publik, KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki PPID yang bertempat di ruang kerja lantai 1 (Gedung Utama) di Jln. Pramuka No. 9 Lolong Belanti Padang Utara Kota Padang. Lebih khususnya untuk pelaksana PPID berada di ruangan Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Sumatera Barat. Saat ini ruang PPID KPU Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi dengan meja (*desk*) layanan informasi, Kursi Petugas, *banner* maklumat pelayanan informasi, dan formulir pelayanan permohonan informasi.



Gambar 2.2 Desk Pelayanan dan Ruang PPID

Untuk meningkatkan pelayanan, KPU Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan layar elektronik yang terhubung dengan internet. Layar elektronik ini ada dua, *pertama* difasilitasi untuk pengisian buku tamu bagi masyarakat yang ingin meminta informasi ke KPU sekaligus layar pencarian jika ada yang ingin dicari. *Kedua* digunakan untuk informasi layar pemberitahuan kegiatan podcast KPU Provinsi Sumatera Barat serta layanan informasi yang bersifat video digital lainnya.



Gambar 2.3 Sarana Elektronik PPID

Berikutnya, dalam memudahkan penyandang disabilitas untuk mencari informasi publik ke KPU Provinsi Sumatera Barat, kami juga menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas. Adapun bentuk sarana dan prasarana yang ramah disabilitas yang dimaksud adalah kursi roda dan parkir khusus disabilitas. Tujuannya agar KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi lembaga yang peduli terhadap kelompok rentan terutama adalah kelompok penyandang disabilitas.



Gambar 2.4 Sarana Ramah Disabilitas

Selain itu dalam menunjang penyampaian informasi di *platform* media sosial terutama *youtube*, KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki studio *podcast* tersendiri. Di studio ini terdapat peralatan *podcast* seperti kamera, pencahayaan, *microfon*, meja dan sarana penunjang lainnya.



Gambar 2.5 Studio Podcast

2. Online (Daring)

KPU Provinsi Sumatera Barat dalam hal penyampaian informasi publik melalui daring memiliki beberapa layanan yang dapat diakses oleh masyarakat. Layanan ini memiliki informasi yang dibutuhkan baik secara data maupun visual dengan beberapa memanfaatkan beberapa media daring yang tersedia, yakni :

a. Website

Dalam memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan layanan informasi, KPU Provinsi Sumatera Barat mempunyai website tersendiri, dengan alamat url: <https://sumbar.kpu.go.id/>. Website ini mencakup hampir seluruh informasi kelembagaan dan data pemilihan. Serta terintegrasi ke website KPU Republik Indonesia dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.



Gambar 2.6 Website KPU Provinsi Sumatera Barat

Շարքի 3-ը՝ Մարտի ԿԲՈՒ Միության Շտաբները



իմաստները և կարծիքները զի Շտաբները թաղի

զանք կառավարում։ Շտաբներում առաջին ԿԲՈՒ Քաղաքի
Մարտի 8-ի Մեծահասակների խորհուրդը ինքնակազմակերպված և
անկախ խորհուրդ է, որի անդամներն են իրենց խորհրդակցության
խորհուրդը։ ԿԲՈՒ Միության Շտաբները թաղի մեծահասակների
խորհուրդի մեկ մասնաճյուղն են, որոնք մեծահասակների

8-ը Մարտի

մեծահասակների խորհուրդն են։

Երեսմեկ ժամանակ մեծահասակների խորհուրդը մեծահասակների խորհուրդ
այն մասնաճյուղն է, որի անդամներն են իրենց խորհրդակցության
խորհուրդը։ ԿԲՈՒ Միության Շտաբները թաղի մեծահասակների խորհուրդն են

ԿԲՈՒ Միության Շտաբները թաղի մեծահասակների խորհուրդն են

5-ը Օրինակ (Օրինակ)

Օրինակ 1-ը՝ Մարտի 8-ի խորհուրդը



b. e-PPID

e-PPID KPU Provinsi Sumatera Barat adalah *website* yang berisi tentang kelembagaan PPID. *Website* ini pun juga memuat formulir permohonan informasi, formulir pengajuan keberatan, cek status permohonan dan keberatan informasi serta daftar informasi publik *online*. Pemohon dapat langsung melakukan permintaan informasi pada laman ini, sebab dia langsung terintegrasi ke admin PPID KPU Provinsi Sumatera Barat. Adapun alamat url adalah <https://sumbarppid.kpu.go.id/>.



Gambar 2.7 Website e-PPID KPU Provinsi Sumatera Barat

c. Whatsapp

Untuk sarana melalui *whatsapp*, itu langsung terkoneksi secara integrasi di laman utama e-PPID KPU Sumatera Barat. Pemohon tinggal klik icon *whatsapp* yang ada di pojok kanan bawah laman e-PPID, maka akan diarahkan langsung menuju pesan *whatsapp* admin PPID. Atau bisa langsung juga menghubungi langsung nomor: 0823-8762-4323 yang dipegang oleh admin PPID. Sarana dianggap cukup efektif karena bisa langsung berinteraksi dengan admin PPID terhadap data yang akan diminta.

d. Media Sosial

Media sosial merupakan *platform* digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berinteraksi dalam berupa tulisan, foto dan video. Di era informasi berada dalam genggam tangan ini, media sosial merupakan platform yang efektif dan efisien dalam

menyampaikan informasi ke masyarakat. Dalam perjalanannya media sosial memiliki beberapa platform dengan peminat yang konsisten seperti *Facebook*, *instagram*, dll. Untuk itu KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penyampaian informasi menjadikan platform media sosial sebagai media penyampaian informasi berkelanjutan setiap saat. Terutama pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024 kemarin. Hampir seluruh informasi yang diperuntukan untuk masyarakat akan selalu disampaikan pada media sosial KPU Provinsi Sumatera Barat. Adapun *platform* media sosial yang saat ini digunakan dalam penyampaian media informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Facebook



Gambar 2.8 Facebook

KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki akun facebook dengan nama akun KPU Prov Sumbar. Akun ini setiap hari menyampaikan informasi ke pemilu dan kelembagaan yang ada KPU Provinsi Sumatera Barat. Informasi menyangkut kelembagaan seperti kegiatan rapat, monitoring, upacara hari

besar serta flayer ucapan selamat. Untuk tahapan pemilu informasi yang disampaikan seperti rakapitulasi pemilu berkelanjutan, rakapitulasi perubahan kepengurusan partai politik dan pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi serta tahapan pemilu jika KPU sedang berada pada masa tahapan. Dengan adanya aturan keterbukaan informasi publik saat ini, facebook merupakan media yang paling aktif untuk KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jumlah pengikut pada media ini sebanyak 7.7 ribu pengikut aktif dengan basis target menyentuh seluruh elemen masyarakat.

2. Instagram



Gambar 2.9 Instagram

KPU Provinsi Sumatera Barat juga memiliki akun instagram dengan nama akun @KPU_Sumbar. Akun ini juga merupakan media penyampaian kegiatan pemilihan dan kelembagaan KPU Provinsi Sumatera Barat. Sama halnya dengan *facebook*, *instagram* merupakan media paling aktif juga dalam penyampaian informasi. Tujuannya sama dengan *platform facebook* yakni menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hanya saja tergantung masyarakat Sumatera Barat saat ini, apakah menggunakan *facebook* atau *instagram* untuk mengakses informasi KPU tersebut. Jumlah pengikut pada media ini sebanyak 23.8 Ribu follower dan 4.438 postingan.

3. Twitter (X)



Gambar 2.10 Twitter (X)

Berikutnya KPU Provinsi Sumatera Barat juga memiliki akun "X" dengan nama akun @KPUSumbar. Akun X ini juga merupakan media penyampaian kegiatan pemilihan dan kelembagaan KPU Provinsi Sumatera Barat. tidak jauh berbeda dengan fungsi *platform* lainnya seperti akun *facebook* dan *instagram*, akun "X" juga menampilkan postingan yang hampir sama dengan dua akun di atas. Namun karena platform ini tidak sepopuler platform sebelumnya yakni *facebook* dan *instagram*, maka yang membaca dan menyukai tidak terlalu banyak. Adapun jumlah pengikut di *platform* ini sebanyak yakni 1.729 pengikut.

4. Youtube



Gambar 2.11 Youtube

Selain itu KPU Provinsi Sumatera Barat juga memiliki akun *youtube* dengan nama akun @kpuprovsumbar1. Akun *youtube* ini juga merupakan media penyampaian kegiatan kepemiluan dan kelembagaan KPU Provinsi Sumatera Barat dengan menampilkan konten video. Konten

video yang menjadi andalan kami saat ini adalah *Podcast*. Dengan menghadirkan beberapa narasumber baik nasional maupun lokal. Selanjutnya *youtube* ini juga bisa menjadi media *live streaming* kegiatan penting seperti Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu dan pelantikan SAKA Yogaswara KPU provinsi Sumatera Barat yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Selain itu video pendidikan pemilih menjadi hal yang penting dalam media ini mengingat pengguna aktif *youtube* sangat banyak terutama pemilih pemula. Adapun pengikut pada media ini adalah 7.13 K *Subscriber* dan 469 Video unggahan baik itu *podcast*, konten pendidikan pemilih dan *live streaming*.

5. Tiktok



Gambar 2.12 Tiktok

Dan terakhir KPU Provinsi Sumatera Barat juga memiliki akun *tiktok* dengan nama akun kpu_prov_sumbar. Akun *tiktok* ini juga merupakan media penyampaian kegiatan kepemiluan dan kelembagaan KPU Provinsi Sumatera Barat dengan video singkat (*reel*). Pengguna *tiktok* bisa

dikatakan sangat masif saat ini. Namun KPU Provinsi Sumatera Barat belum menemukan formula yang cocok bagi pengguna aktif tersebut. Dampaknya pengikut akun *tiktok* ini masih jauh dari

harapan dengan pengikut sebanyak 3125 follower. Mungkin tahun 2026 diharapkan adanya perubahan cara penyampaian media agar tiktok bisa menjadi media penyampaian informasi yang disukai oleh masyarakat.

C. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik

Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di KPU Provinsi Sumatera Barat, maka kami menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Keputusan tersebut memuat struktur PPID mulai dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan layanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung dan Desk layanan Informasi dan Dokumentasi. Adapun nama-nama yang mengisi struktur PPID di KPU Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Nama SDM di Struktur PPID

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Surya Efitrimen	Ketua KPU Provinsi	Pembina PPID
2.	Hamdan	Anggota KPU Provinsi	Pembina PPID
3.	Jons Manedi	Anggota KPU Provinsi	Pembina PPID/ Tim Pertimbangan
4.	Medo Patria	Anggota KPU Provinsi	Pembina PPID
5.	Ory Sativa Syakban	Anggota KPU Provinsi	Pembina PPID
6.	Irzal Zamzami	Sekretaris KPU Provinsi/ Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan/ Atasan PPID
7.	Jumiati	Kepala Bagian Parmas dan SDM	Tim Pertimbangan/ Pejabat PPID
8.	Sutrisno	Kepala Bagian Teknis dan Hukum	Tim Pertimbangan
9.	Aan Wurytno	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
10.	Dommi Alen	Kasubbag Umum dan Logistik	Tim Penghubung
11.	Fairuz Hayatus	Kasubbag Perencanaan	Tim Penghubung
12.	Melisa Mivadiilla	Kasubbag Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung
13.	Yusrival Yakub	Kasubbag Partisipasi Masyarakat	Tim Penghubung

14.	Rika Yulianti	Kasubbag Data dan Informasi	Tim Penghubung
15.	Metrina Tosika	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung
16.	Rahman Al Amin	Kasubbag Teknis	Tim Penghubung
17.	Efri Nofrita	Kasubbag Keuangan	Tim Penghubung
18.	Zulmaidi	Pelaksana	Desk Pelayanan
19.	Febrina Maulydia	Pelaksana	Desk Pelayanan
20.	Rici Chandra	Pelaksana	Desk Pelayanan
21.	Kin Azura	Pelaksana	Desk Pelayanan

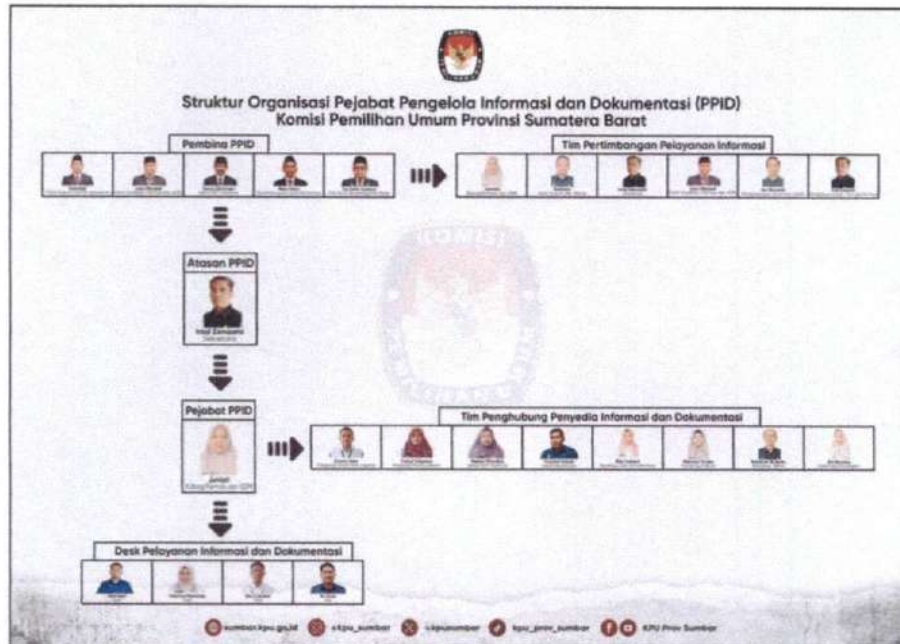
Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, struktur pengelola dan pelayanan informasi publik memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas:
 - a. Menunjuk PPID;
 - b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Menyelesaikan Keberatan atas Permintaan Informasi Publik
 - d. Mewakili KPU, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan
 - e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.
2. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang:
 - a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota;
 - b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 - d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik;

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - c. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
 - d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
 - f. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno;
 - g. Menyediakan Informasi Publik;
 - h. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
 - i. Menyusun laporan layanan informasi publik;
 - j. Menyusun program dan pelayanan informasi publik;
4. Tim Penghubung mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/subbagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 - c. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
 - 1) Biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jendral KPU;
 - 2) Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi;
 - 3) Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota;

Gambar 2.13 Struktur PPID



D. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat, atasan PPID telah melakukan dan mengikuti kegiatan selama tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan baik secara kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/kota maupun antara KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Komisi Informasi Sumatera Barat. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kegiatan Yang Dilaksanakan

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh KPU RI	25 Juni 2025
2.	Focus Grup Discusion (FGD) Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan KPU yang dilaksanakan oleh KPU RI	23 September 2025
3.	Rapat Koordinasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat bersama Seluruh KPU Kabupaten/Kota	9 Oktober 2025
4.	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah KPU Tahun 2025	20-22 Desember 2025

E. Realisasi Anggaran Layanan Informasi Publik

Realisasi anggaran pelayanan publik sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kapasitas pengelolaan pada satuan kerja lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Dalam prakteknya anggaran yang terserap hanya 84,60% dari anggaran yang tersedia di DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelas penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran layanan Informasi Publik

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO Komponen/SubKomp/Detail	Jumlah Biaya	Realisasi	Persentase
LF 521211	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Operasional PPID	Rp. 21.099.000	Rp. 17.850.980	84,60%

Anggaran diatas diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 seperti yang tertera dalam tabel 2.2. Kebutuhan yang utama itu kegiatan Rakor PPID pada bulan desember tahun 2025. Adapun sisa anggaran pelaksanaan pelayanan publik, direvisi untuk kebutuhan lainnya.

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

[illegible]

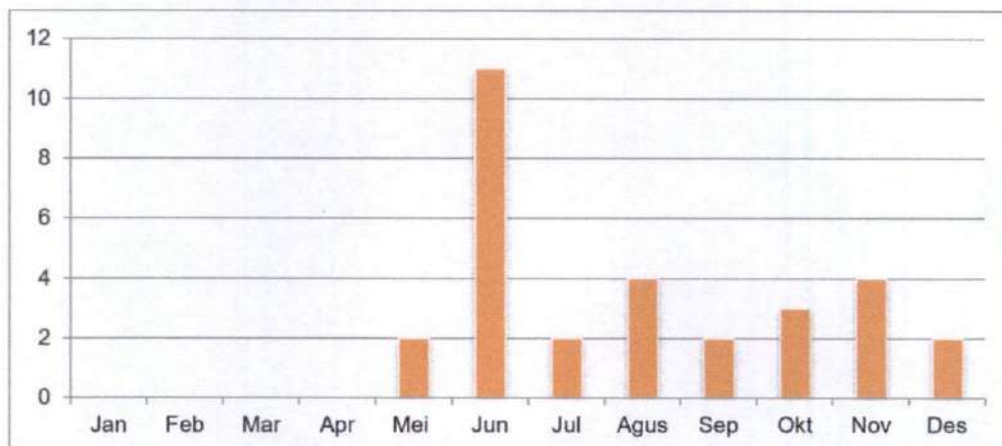
Gambar 3.1 Buku Registrasi Permintaan Informasi

Dari buku registrasi tersebut, maka pelaksana PPID melakukan perekapan permintaan informasi publik sepanjang tahun 2025. Perekapan ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah kunjungan dalam satu tahun. Ini dilakukan sebagai bentuk pelaporan kita ke Komisi Informasi bahwa PPID kita berjalan dengan maksimal sesuai aturan yang berlaku. Adapun jumlah rekap permintaan data di KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

No.	Bulan Layanan	Jumlah Permintaan
1.	Januari	-
2.	Februari	-
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	2
6.	Juni	11
7.	Juli	2
8.	Agustus	4
9.	September	2
10.	Oktober	3
11.	November	4
12.	Desember	2
Jumlah		30

Grafik 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Tahun 2025



Dari data rekap selama tahun 2025 maka dapat ditarik kesimpulan yakni selama bulan januari sampai desember 2025, PPID KPU Provinsi Sumatera Barat telah menerima permintaan informasi publik sebanyak 30 (tiga puluh) permintaan. Permintaan informasi terbanyak terdapat pada bulan Juni dengan total permintaan sebanyak 11 (Sebelas) kali. Untuk 4 bulan awal tahun 2025, permintaan data di KPU Provinsi Sumatera Barat tidak ada sama sekali atau *Nihil*. Penyebabnya dikarenakan KPU Sumatera Barat masih dalam tahapan sengketa pilkada 2025. Akibatnya, tidak terlaksananya administrasi permintaan dengan mekanisme PPID dengan maksimal.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Selama ini permintaan data yang masuk ke KPU Provinsi Sumatera Barat diterima dengan baik oleh pelaksana PPID. Dalam memenuhi waktu permintaan data tersebut, Pelaksana PPID berusaha untuk secepat mungkin memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun rakap waktu pemenuhan permintaan informasi publik selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

No.	Bulan Layanan	Jumlah Permintaan	Waktu Pemenuhan (lama Hari)
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	-	-
4.	April	-	-
5.	Mei	2	1 hari
6.	Juni	11	1 hari
7.	Juli	2	1 hari
8.	Agustus	4	1 hari
9.	September	2	1 hari
10.	Oktober	3	1 hari
11.	November	4	1 hari
12.	Desember	2	1 hari

C. Jumlah informasi Publik Yang Dikabulkan

Untuk waktu penyelesaian permintaan data ke KPU Provinsi Sumatera Barat, PPID dapat menyelesaikan permintaan data kurang dari 10 hari kerja. Artinya tidak ada permohonan yang mengalami kendala atau sengketa selama proses permintaan data. Seluruh permintaan data dikabulkan untuk diberikan kepada pemohon. Serta hampir seluruh permintaan data diambil langsung oleh yang bersangkutan.

Tabel 3.3 Jumlah Informasi Publik Yang Dikabulkan

No.	Bulan Layanan	Jumlah Permintaan	Dikabulkan Sebagian	Dikabulkan Seluruhnya	Ditolak
1.	Januari	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	2	-	2	-
6.	Juni	11	-	11	-
7.	Juli	2	-	2	-
8.	Agustus	4	-	4	-
9.	September	2	-	2	-
10.	Oktober	3	-	3	-
11.	November	4	-	4	-
12.	Desember	2	-	2	-
Jumlah		30	0	30	0

D. Rekap Data Yang Sering Diminta

Permohonan yang masuk ke PPID rata-rata adalah permintaan data kelembagaan dan pemilihan. Tujuan data ini kebanyakan untuk tugas kuliah pada mahasiswa tingkat sarjana dan tingkat lanjutan serta permintaan data untuk penelitian pada lembaga dan juga instansi pemerintahan terkait. Lembaga atau instansi pemerintah ini ada yang berada di dalam Provinsi Sumatera Barat maupun diluar Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan permohonan yang masuk di Pelayanan informasi di KPU Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa Subbagian yang menjadi *leading sector* permohonan data. Pada Subbagian Partisipasi Masyarakat permohonan yang sering diminta adalah tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 di provinsi Sumatera Barat. Selain tingkat partisipasi, permohonan proses sosialisasi, kampanye dan program-program kehumasan adalah bagian yang sering menjadi tujuan permohonan data dari pemohon masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya pada Subbagian Data dan informasi permohonan yang sering diminta adalah jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2024 atau pemilu sebelumnya, serta rekapitulasi Pemutakhiran Data

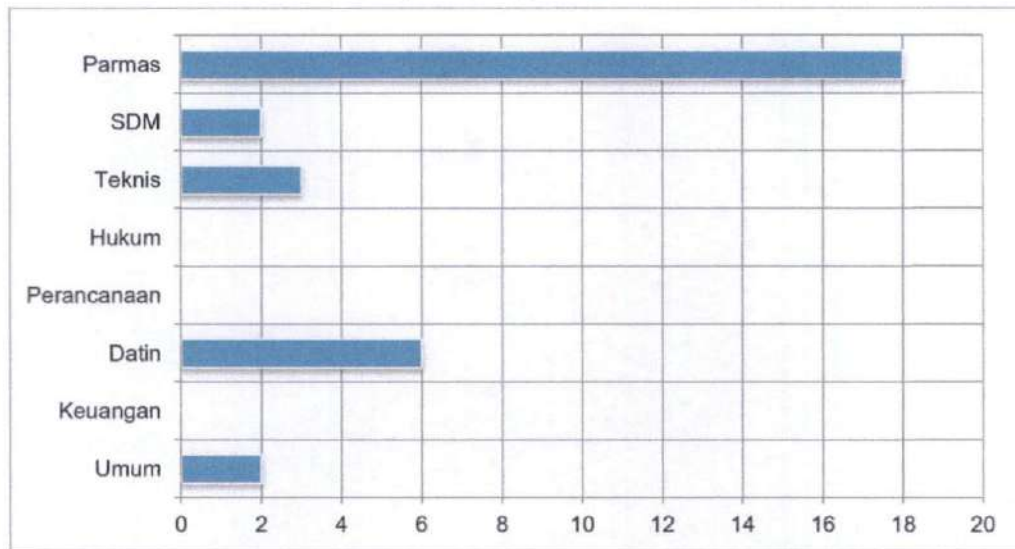
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dalam satu semester pada tahun 2024. Pada subbagian Teknis, permohonan data yang menjadi konsen pemohon adalah rekap jumlah partai yang ikut berkompetisi beserta kepengurusan dalam partai tersebut. Data hasil Pemilu dan Pilkada seperti jumlah suara tiap TPS atau Rekap Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten hingga Provinsi. Serta permohonan data bagaimana perjalanan penggunaan aplikasi pada pelaksanaan pencoblosan di hari pemungutan suara di TPS.

Berikutnya pada Subbagian Sumber Daya Manusia, Permohonan yang masuk menyangkut informasi kelembagaan KPU seperti biografi dan kepegawaian. Sebenarnya data ini bisa diambil pada *website* KPU Provinsi Sumatera Barat, karena di *website* KPU secara keseluruhan sudah menyediakan data kelembagaan secara keseluruhan pada *website* tersebut. Dan terakhir pada subbagian umum permohonan informasi yang diminta adalah terkait anggaran pada KPU Provinsi Sumatera Barat, seperti jumlah pembiayaan pemilu di Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekap jumlah data yang diminta secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Data Yang Sering Diminta

No.	Bulan Layanan	Jumlah Permintaan
1.	Partisipasi Masyarakat	18
2.	Sumber Daya Alam	2
3.	Teknis	3
4.	Hukum	-
5.	Perencanaan	-
6.	Data Informasi	5
7.	Keuangan	-
8.	Umum	2
Jumlah		30

Grafik 3.2 Rekap Data Yang Diminta Per-Subbagian



E. Sarana Permintaan Informasi Publik

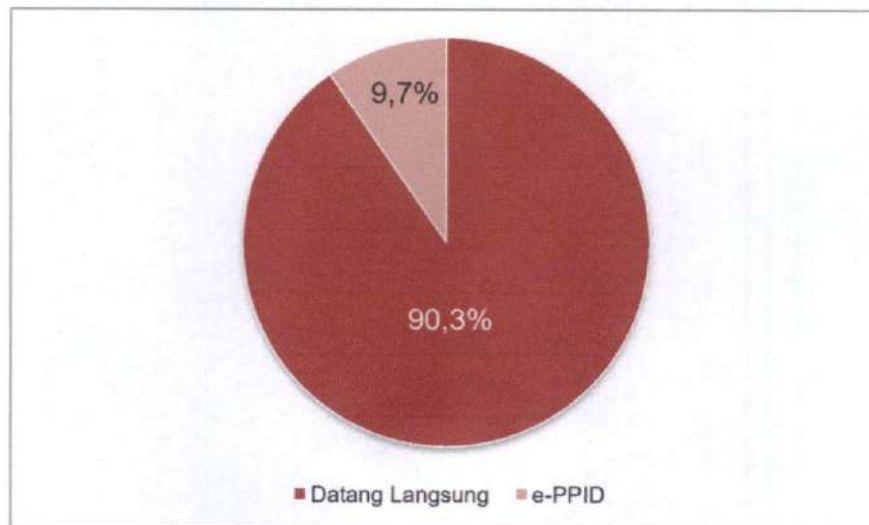
PPID KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Kemudahan yang dimaksud adalah adanya beberapa pilihan sarana untuk melakukan permohonan informasi publik. Sarana yang dimaksud berupa *whatsapp*, Permohonan online melalui e-PPID, e-mail, surat dan bisa datang langsung ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Dari banyak pilihan tersebut, pemohon bisa memilih salah satu sarana permintaan informasi, sesuai kemudahan yang didapatkan.

Berdasarkan data yang ada, sarana permohonan informasi yang paling sering digunakan oleh pemohon adalah dengan datang langsung ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat (*offline*) dengan tingkat kedatangan mencapai 90%. Sedangkan untuk menggunakan layanan *online* yaitu e-PPID hanya 3%. Hal ini dikarenakan keinginan oleh pemohon untuk mendapatkan langsung data yang diinginkan. Faktor pendukung lain adalah letak KPU Provinsi Sumatera Barat yang strategis yakni berada pada jantung Kota Padang.

Tabel 3.5 Sarana Permintaan Informasi Publik

No	Bulan Layanan	Sarana Permintaan Informasi			
		e-PPID	Whatsapp	e-mail	Datang Langsung
1.	Januari	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	2
6.	Juni	-	-	-	11
7.	Juli	1	-	-	1
8.	Agustus	1	-	-	3
9.	September	-	-	-	2
10.	Oktober	-	-	-	3
11.	November	1	-	-	3
12.	Desember	-	-	-	2
Jumlah		3	0	0	27

Grafik 3.3 Rekap Sarana Permohonan Informasi Dalam Persentase (%)



F. Kunjungan e-PPID Selama Tahun 2025

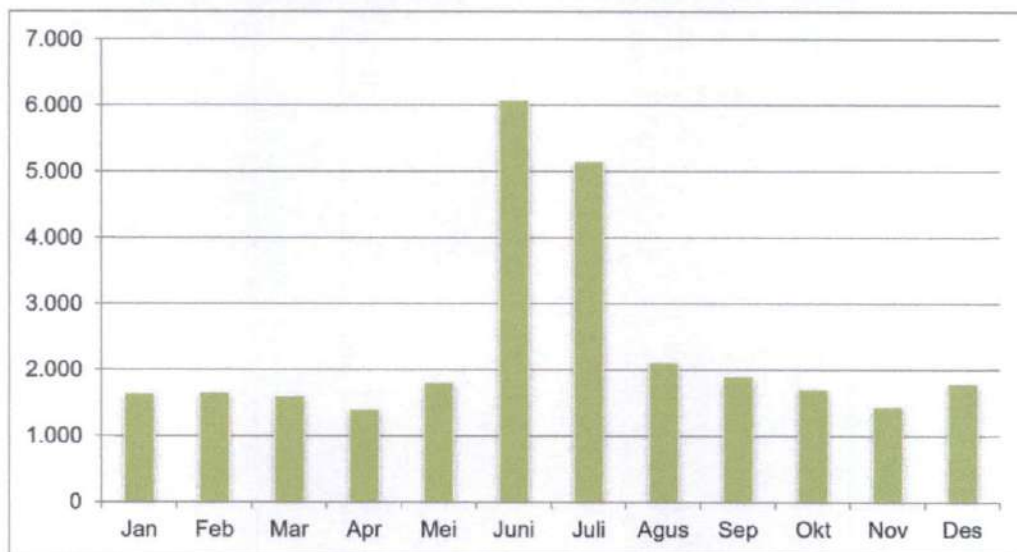
Di era digital ini, seluruh informasi berada dalam teknologi informasi yang bernama *website*. Untuk menempatkan informasi ini, KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki website informasi yang bernama *e-PPID*. Di dalam *website* ini berisi tentang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti, informasi berkala, berkala tahapan dan sedia setiap saat. Oleh karena itu sebenarnya masyarakat tidak harus datang ke kantor

untuk meminta data, namun bisa mengakses *e-PPID* ini untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Jika memang informasi ini tidak tersedia maka masyarakat dapat langsung ke kantor KPU terdekat untuk dapat meminta data yang dibutuhkan. Adapun rekap kunjungan *website e-PPID* KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 3.6 Kunjungan e-PPID KPU Sumatera Barat

No.	Bulan Layanan	Kunjungan e-PPID
1.	Januari	1.642 Pengunjung
2.	Februari	1.660 Pengunjung
3.	Maret	1.608 Pengunjung
4.	April	1.406 Pengunjung
5.	Mei	1.817 Pengunjung
6.	Juni	6.081 Pengunjung
7.	Juli	5.155 Pengunjung
8.	Agustus	2.119 Pengunjung
9.	September	1.902 Pengunjung
10.	Oktober	1.711 Pengunjung
11.	November	1.448 Pengunjung
12.	Desember	1.802 Pengunjung
Jumlah		28.351 Pengunjung

Grafik 3.4 Rekap Kunjungan e-PPID KPU Provinsi Sumatera Barat



Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa pengunjung terbanyak *website e-PPID* KPU Provinsi Sumatera Barat adalah pada bulan Juni dan Juli. Hal ini dikarenakan bulan tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat baru

selesai melaksanakan pilkada serentak 2024. Artinya ada peningkatan pengunjung website untuk mencari data hasil dari pemilihan kepala daerah di provinsi Sumatera Barat.

Untuk lainnya kunjungan *website* di anggap *stagnan*, tidak ada pelonjakan pengunjung seperti 2 (dua) bulan yang tersebut. Artinya pengunjung ke *website* hanya untuk keperluan data lembaga atau instansi tertentu yang membutuhkan data tersebut. Biasanya adalah mahasiswa untuk penelitian dan partai politik untuk mencari hasil pemilu.

BAB IV

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat sejauh ini sudah dilakukan secara maksimal. Namun dalam prakteknya ada kendala-kendala yang membuat tugas layanan informasi di PPID menjadi terganggu. Kendala ini bisa datang dari internal maupun dari eksternal pelaksanaan layanan informasi publik. Jika kendala ini tidak segera di carikan solusinya, berakibat pada laporan tahunan PPID yang jauh dari kata sempurna untuk disampaikan ke Komisi Informasi Sumatera Barat.

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala internal layanan informasi publik adalah kendala yang berasal dari dalam pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat. kendala ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja layanan informasi publik tahun 2025. Adapun kendala internal yang dimaksud adalah :

1. Belum adanya pusat data yang terintegrasi di KPU Provinsi Sumatera Barat. akibatnya data harus diminta ke Subbagian tertentu, sesuai tujuan permintaan data yang masuk. Artinya pelayanan yang efektif dan efisien tidak tercipta dalam menerima layanan permintaan data.
2. Sinergitas antara Subbagian perlu ditingkatkan. Hal ini mempunyai tujuan untuk menciptakan pelayanan yang cepat dan tanggap dalam menerima permintaan data. Jika sinergitas ini tidak tercipta maka akan ada lempar tanggung jawab dalam pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal layanan informasi publik adalah kendala yang berasal dari luar pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat. Kendala ini susah untuk dideteksi karena tidak bersingungan langsung dengan lembaga. Akibatnya dirasakan adalah kerugian tidak maksimalnya pelaksanaan layanan informasi, terutama kerja PPID. Adapun kendala ini adalah:

1. Masih adanya masyarakat yang meminta data penting ke KPU Provinsi Sumatera Barat tanpa melalui mekanisme PPID. Akibatnya masyarakat yang meminta data tidak teregistrasi di pelayanan PPID KPU Provinsi Sumatera Barat. dan implikasi lain adalah rekap data laporan tahunan PPID jadi tidak maksimal.
2. Belum maksimalnya komunikasi antara Komisi Informasi Sumatera Barat dengan KPU Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya KPU Provinsi Sumatera Barat kurang maksimal juga untuk menyuruh KPU Kabupaten/kota dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Komisi Informasi. Karena ketidaktahuan poin-poin penting yang harus menjadi evaluasi dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Tahun 2025

Sebagai upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan layanan informasi publik, perlu ada rekomendasi dan tindak lanjut dari KPU Provinsi Sumatera Barat. adapun rekomendasi dan tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas di seluruh KPU kabupaten/kota di Sumatera Barat. Tujuannya adalah adanya strategi yang efektif dan efisien jika ada tumpang tindih pekerjaan rutin dengan tahapan pemilu. Sehingga administrasi di lembaga terarsip secara aman dan rapi di pelaksana PPID.
2. Perlu melibatkan seluruh staf subbagian untuk menjadi pelaksana PPID. Tujuannya terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat bagi pemohon yang meminta data. Disisi lain dengan melibatkan seluruh staf subbagin maka akan terjadi harmonisasi data dalam satu kantor KPU Provinsi Sumatera Barat.
3. Diharapkan adanya pelaksanaan sosialisasi permintaan data melalui mekanisme PPID. Tujuannya supaya masyarakat tahu bahwa permintaan data melalui mekanisme ini tidak sulit. Maka diharapkan masyarakat yang biasa meminta data tanpa melalui mekanisme PPID tidak ada lagi untuk kedepannya.
4. Penambahan regulasi tertentu dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi. Tujuannya agar KPU bisa mendapatkan tambahan anggaran dalam memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Termasuk penambahan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan informasi publik ke masyarakat.
5. Meningkatkan kerjasama antara lembaga Komisi Informasi Sumatera Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam keterbukaan informasi publik. Kerjasama ini bisa berupa adanya

program penguatan kelembagaan PPID KPU se-Sumatera Barat yang dibekali oleh Komisi Informasi. Agar dalam monitoring evaluasi tidak ada lagi kegagalan dalam pengisian kuesioner oleh KPU Kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

B. Pelaksanaan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Tahun 2024.

Rekomendasi dan dan Tindak lanjut dari laporan layanan informasi tahun 2024 adalah:

1. Buku register permintaan informasi. Buku register ini adalah rekap master secara online yang terekap langsung di spreadsheets. Artinya ada kemudahan dalam melakukan perakapan pelaporan permintaan data oleh pelaksana PPID.
2. Adanya update data terbaru di website KPU Provinsi Sumatera Barat dan e-PPID KPU Provinsi Sumatera Barat.
3. Penambahan Sarana Ramah Disabilitas dilingkungan kantor KPU Provinsi Sumatera Barat.
4. Penambahan sarana penyampaian informasi yakni *Studio Podcast* KPU Provinsi Sumatera Barat.

BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025 masih kurang maksimal dalam pengelolannya. Hal ini terlihat masih banyaknya kendala yang dihadapi selama tahun 2025. Namun secara prakteknya, pelayanan informasi publik di PPID KPU Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan secara maksimal. Ini terlihat dari tidak adanya gugatan dan sengketa di Komisi Informasi Sumatera Barat. Artinya seluruh permintaan data yang masuk ke PPID KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025 ini dikabulkan seluruhnya.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Terima kasih.

Padang, Desember 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Jumiati